



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 90/Pid.B/2020/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASRUL DATUNSOLANG Alias UYO**
2. Tempat lahir : Tanamon
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 9 Agustus 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanamon Jaga III Kecamatan Sinonsayang
Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditangkap;

1. Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;
 2. Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dalam tahanan rumah sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
 3. Terdakwa tidak ditahan Majelis Hakim;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 90/Pid.B/2020/PN Amr tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2020/PN Amr tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi *a charge*, Ahli, Saksi *a de charge* dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRUL DATUNSOLANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ASRUL DATUNSOLANG selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MEFENAMIC ACID 500 Mg 15 Strip Berisi 150 Butir
- DEXAMEHASONE 0,75Mg 29 Strip Berisi 290 Butir
- MEFENAMIC ACID biru 500Mg 15 Strip Berisi 150 Butir
- AMOXICILLIN 500Mg 49 Strip Berisi 490 Butir
- AMPICILLINE 500Mg 38 Strip Berisi 380 Butir
- MEFINAL 500MG 12 Strip Berisi 120 Butir
- PIROXICAM 20Mg 10 Strip Berisi 100 Butir
- CARBIDU 0,75Mg 15 Strip Berisi 150 Butir
- GRATEOS 20Mg 22 Strip Berisi 220 Butir
- ALONDAN ALLUPURINOL 300 Mg 12 Strip Berisi 120 Butir
- ALLUPORINOL 100Mg 7 Strip Berisi 70 Butir
- CARBIDU 0,5Mg 7 Strip Berisi 70 Butir
- DOXICORTA 20Mg 6 Strip Berisi 60 Butir

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 17 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak pernah mangkir dalam persidangan, selama Terdakwa membeli obat di apotek tidak pernah ada pemberitahuan dari pihak apotek bahwa obat yang berlabel lingkaran merah adalah obat keras dan harus dengan resep dokter, selama Terdakwa berjualan obat Terdakwa tidak pernah mendapat pemberitahuan dari pihak Dinas Kesehatan ataupun Kepolisian bahwa obat yang berlabel lingkaran merah adalah obat keras dan harus dengan resep dokter, Terdakwa masih memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih duduk di bangku pendidikan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASRUL DATUNSOLANG pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Desa Ongkaw tepatnya di Pasar Ongkaw

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sinonasayang Kab. Minahasa Selatan atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat itu Terdakwa sedang melakukan aktifitas menjual obat tersebut, kemudian tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Polres Minsel kemudian langsung menanyakan tentang obat yang Terdakwa jual di Tenda milik Terdakwa tersebut, setelah itu pihak kepolisian Polres Minsel langsung melakukan pengecekan terhadap Tenda milik Terdakwa dan di temukan obat keras dari berbagai merek dan jenis yang telah Terdakwa jual di Tenda milik Terdakwa tersebut, adapun obat-obatan yang terdakwa jual sebagai berikut:

1. MEFENAMIC ACID 500 Mg 15 Strip Berisi 150 Butir
2. DEXAMEHASONE 0,75Mg 29 Strip Berisi 290 Butir
3. MEFENAMIC ACID biru 500Mg 15 Strip Berisi 150 Butir
4. AMOXICILLIN 500 Mg 49 Strip Berisi 490 Butir
5. AMPICILLINE 500 Mg 38 Strip Berisi 380 Butir
6. MEFINAL 500 MG 12 Strip Berisi 120 Butir
7. PIROXICAM 20 Mg 10 Strip Berisi 100 Butir
8. CARBIDU 0,75Mg 15 Strip Berisi 150 Butir
9. GRATEOS 20 Mg 22 Strip Berisi 220 Butir
10. ALONDAN ALLUPURINOL 300 Mg 12 Strip Berisi 120 Butir
11. ALLUPORINOL 100 Mg 7 Strip Berisi 70 Butir
12. CARBIDU 0,5 Mg 7 Strip Berisi 70 Butir
13. DOXICORTA 20 Mg 6 Strip Berisi 60 Butir

Bahwa obat daftar G hanya dapat disediakan, dijual ataupun didistribusikan oleh Apotek (untuk semua golongan obat), Toko Obat berizin (untuk golongan bebas dan bebas terbatas) serta Rumah Sakit dengan melalui resep dokter, dan terdakwa dalam mengadakan obat-obatan dimaksud tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan Distribusi, pelayanan, maupun pengadaan obat daftar G sebagaimana tersebut di atas, mengingat terdakwa dalam hal ini sebagai pemilik Toko/ Kios Obat hanya dapat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan/ mengadakan atau menjual obat yang termasuk obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Derly Z. Lumataw, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Minsel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di pasar Ongkaw yang terletak di Desa Ongkaw Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan awalnya Saksi bersama dengan rekan-rekan polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Minsel sedang melaksanakan operasi di pasar Ongkaw untuk melakukan pemeriksaan terhadap penjualan obat-obat keras yang di jual kepada masyarakat tanpa izin edar dan tanpa keahlian dan kewenangan di bidang farmasi;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan lainnya menemukan Terdakwa yang saat itu sedang berjualan obat-obatan yang di pajang di atas meja;
- Bahwa di antara obat-obatan yang dijual oleh Terdakwa, terdapat obat-obat yang keras yang bertanda lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam serta huruf "K" yang menyentuh garis tepi, dimana obat-obat tersebut hanya dapat di jual di Apotek dan tidak boleh di jual bebas di warung, toko, atau di pasar;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, didapati bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan dan mengedarkan obat-obat keras serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan lainnya langsung menyita obat-obat keras tersebut dan membuat surat tanda terima barang dari Terdakwa untuk di proses lebih lanjut dan menjadi barang bukti;
- Bahwa obat-obatan yang menjadi barang bukti tersebut adalah Mefenamic Acid 500 Mg 15 strip berisi 150 butir, Dexamethasone 0,75 Mg

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 strip berisi 290 butir, Mefenamic Acid Biru 500 Mg 15 strip berisi 150 butir, Amoxicillin 500 Mg 49 strip berisi 490 butir, Ampicilline 500 Mg 38 strip berisi 380 butir, Mefinal 500 Mg 12 strip berisi 120 butir, Piroxicam 20 Mg 10 strip berisi 100 butir, Carbidu 0,75 Mg 15 strip berisi 150 butir, Grateos 20 Mg 22 strip berisi 220 butir, Alondan Allupurinol 300 Mg 12 strip berisi 120 butir, Alluporinol 100 Mg 7 strip berisi 70 butir, Carbidu 0,5 Mg 7 strip berisi 70 butir, Doxicorta 20 Mg 6 strip berisi 60 butir;
- Bahwa menjual, menyimpan, atau mengedarkan obat keras tanpa izin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan melanggar KUHP dan UU tentang Kesehatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Rolly Putra Yudha Kerej, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Minsel yang menemukan Terdakwa di tempat kejadian;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA berawal saat Saksi bersama dengan rekan-rekan polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Minsel sedang melaksanakan operasi di pasar Ongkaw untuk melakukan pemeriksaan terhadap penjualan obat-obat keras yang di jual kepada masyarakat tanpa izin edar dan tanpa keahlian dan kewenangan di bidang farmasi di pasar Ongkaw yang terletak di Desa Ongkaw Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa ditemukan sedang berjualan obat-obatan yang di pajang di atas meja dan di antara obat-obatan yang dijual oleh Terdakwa, terdapat obat-obat yang keras yang bertanda lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam serta huruf "K" yang menyentuh garis tepi, dimana obat-obat tersebut hanya dapat di jual di Apotek dan tidak boleh di jual bebas di warung, toko, atau di pasar;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan dan mengedarkan obat-obat keras serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi;
 - Bahwa obat-obatan tersebut adalah MEFENAMIC ACID 500 Mg 15 Strip Berisi 150 Butir, DEXAMEHASONE 0,75Mg 29 Strip Berisi 290 Butir, MEFENAMIC ACID biru 500Mg 15 Strip Berisi 150 Butir, AMOXICILLIN 500Mg 49 Strip Berisi 490 Butir, AMPICILLINE 500Mg 38 Strip Berisi 380 Butir, MEFINAL 500MG 12 Strip Berisi 120 Butir, PIROXICAM 20Mg 10 Strip Berisi 100 Butir, CARBIDU 0,75Mg 15 Strip Berisi 150 Butir,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRATEOS 20Mg 22 Strip Berisi 220 Butir, ALONDAN ALLUPURINOL 300 Mg 12 Strip Berisi 120 Butir, ALLUPORINOL 100Mg 7 Strip Berisi 70 Butir, CARBIDU 0,5Mg 7 Strip Berisi 70 Butir, DOXICORTA 20Mg 6 Strip Berisi 60 Butir;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan lainnya langsung menyita obat-obat keras tersebut dan membuat surat tanda terima barang dari Terdakwa untuk di proses lebih lanjut dan menjadi barang bukti;
 - Bahwa menjual, menyimpan, atau mengedarkan obat keras tanpa izin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan melanggar KUHP dan UU tentang Kesehatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Fricilia I.J Lumintang, S.Si., Apt., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli adalah :
Riwayat pendidikan :

1. Tahun 2007 lulus dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Kristen Indonesia di Tomohon Program Studi Farmasi, mendapatkan gelar Sarjana Science (S.Si);
2. Tahun 2013 menyelesaikan Profesi Apoteker di Sekolah Tinggi Farmasi Bandung, mendapatkan gelar Apt;

Riwayat pekerjaan :

1. April s/d Desember 2016 menjabat sebagai Kepala UPT Depo Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Desember 2016 s/d sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Farmalkes dan PKRT);

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk-produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia, sedangkan pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa obat keras adalah obat yang memiliki tanda khusus lingkaran bulan berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf "K" yang menyentuh garis tepi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02396/SK/VIII/86 tentang tanda khusus obat keras daftar G, yang dalam penjualannya harus dilengkapi dengan resep dokter dan harus mempunyai keahlian di bidang farmasi;
 - Bahwa sesuai dengan PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri, dimana proses peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat Kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;
 - Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik dengan demikian obat keras merupakan sediaan farmasi yang harus memiliki izin edar dari Menteri;
 - Bahwa yang berwenang untuk melakukan peredaran sediaan farmasi adalah badan usaha atau perseorangan yang telah mendapat izin peredaran sediaan farmasi oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan atau instansi Kesehatan yang memperoleh pendelegasian dari Menteri serta memiliki keahlian di bidang farmasi dimana pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
 - Bahwa resiko dari mengkonsumsi obat keras yang dijual bebas tanpa izin edar dan keahlian di bidang farmasi adalah orang yang membeli obat keras tersebut tanpa resep dokter atau disalahgunakan dan diminum atau dikonsumsi tanpa aturan pakai yang jelas maka hal tersebut dapat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menurunkan kualitas hidup penggunanya atau dengan kata lain akan berbahaya terhadap kesehatan orang tersebut;
- Bahwa obat-obatan yang menjadi barang bukti dalam perkara ini berupa Mefenamic Acid 500 Mg 15 strip berisi 150 butir, Dexamethasone 0,75 Mg 29 strip berisi 290 butir, Mefenamic Acid Biru 500 Mg 15 strip berisi 150 butir, Amoxicillin 500 Mg 49 strip berisi 490 butir, Ampicilline 500 Mg 38 strip berisi 380 butir, Mefinal 500 Mg 12 strip berisi 120 butir, Piroxicam 20 Mg 10 strip berisi 100 butir, Carbidu 0,75 Mg 15 strip berisi 150 butir, Grateos 20 Mg 22 strip berisi 220 butir, Alondan Allupurinol 300 Mg 12 strip berisi 120 butir, Allupurinol 100 Mg 7 strip berisi 70 butir, Carbidu 0,5 Mg 7 strip berisi 70 butir, Doxicorta 20 Mg 6 strip berisi 60 butir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana obat-obatan tersebut tergolong obat keras dan merupakan sediaan farmasi yang harus memiliki izin edar dari Menteri dan keahlian di bidang farmasi;
 - Bahwa Terdakwa belum memiliki izin edar dari Menteri untuk mengedarkan obat-obat keras tersebut dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Hamsa Balamba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah tetangga Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi pada hari pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA saat Terdakwa sedang menjual obat di di pasar Ongkaw yang terletak di Desa Ongkaw Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, obat-obatan yang dijual Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang sembako sekaligus menjual obat-obatan di tempat usaha miliknya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mulai berjualan obat-obatan pada tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki warung sebagai tempat usaha melainkan hanya barang jualan yang diletakkan atas meja dan Terdakwa berjualan dari pasar ke pasar;
 - Bahwa Saksi sering membeli obat-obatan dari Terdakwa setiap kali Saksi merasa sakit karena Saksi hanya mampu membeli obat-obatan eceran dengan harga yang murah;
 - Bahwa setiap kali Saksi sakit dan mengkonsumsi obat yang dibeli Saksi dari Terdakwa, Saksi pasti sembuh dari sakit dan tidak merasakan ada efek sampingnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat tinggal Saksi tidak ada puskesmas atau apotek sehingga selain Saksi lebih memilih membeli obat dari tempat Terdakwa jika Saksi sakit;
- Bahwa apabila Saksi atau masyarakat yang lain menderita sakit parah, mereka memeriksakan diri di Puskesmas yang terletak di Kecamatan yang agak jauh dari tempat tinggal mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Terdakwa memiliki izin atau tidak dalam menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Terdakwa memiliki keahlian atau tidak dalam farmasi;
- Bahwa Saksi tahu obat-obatan keras harus dibeli dengan resep dokter tetapi Saksi tidak mengetahui tanda apa yang menandakan obat tersebut adalah obat keras;
- Bahwa terdapat lebih dari 2 (dua) orang yang berjualan obat-obatan di Pasar Ongkaw tetapi jarak tempat mereka berjualan agak berjauhan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA awalnya Terdakwa sedang berjualan obat-obatan di Pasar Ongkaw yang terletak di Desa Ongkaw Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa kemudian polisi datang melakukan razia dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan obat-obatan yang bertanda lingkaran merah kepada mereka lalu membawa pergi obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan yang tersebut cara membeli dari Apotek yang berada di Manado kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada masyarakat dengan cara meletakkan obat-obatan tersebut di atas meja lalu kemudian para pembeli biasanya datang langsung menyebutkan nama obat atau menunjukkan contoh obat yang hendak mereka beli dan Terdakwa memberikan obat yang sesuai dengan keterangan pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa selain menjual obat-obatan, Terdakwa dan istri Terdakwa menjual sembako;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah belajar pendidikan di bidang obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual obat-obatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui arti dari obat-obatan yang diberi tanda lingkaran merah namun setelah kejadian razia dari polisi tersebut Terdakwa akhirnya mengetahui bahwa obat-obatan tersebut

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah obat keras karena selama ini tidak pernah ada sosialisasi dari Pemerintah atau Dinas Kesehatan perihal obat-obatan dan obat keras yang tidak boleh dijual secara bebas;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa dalam menjual obat-obatan keras harus memiliki izin;
- Bahwa apotek tempat Terdakwa membeli obat-obatan tersebut tidak pernah memberitahu atau memberikan sosialisasi perihal obat keras dilarang jual bebas;
- Bahwa modal yang digunakan Terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut adalah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diperoleh dari pinjaman di Bank BNI yang angsurannya Terdakwa bayar setiap bulan dari hasil penjualan obat-obat tersebut;
- Bahwa dari penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per strip dan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per dos;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Mefenamic Acid 500 Mg 15 strip berisi 150 butir;
2. Dexamethasone 0,75 Mg 29 strip berisi 290 butir;
3. Mefenamic Acid Biru 500 Mg 15 strip berisi 150 butir;
4. Amoxicillin 500 Mg 49 strip berisi 490 butir;
5. Ampicilline 500 Mg 38 strip berisi 380 butir;
6. Mefinal 500 Mg 12 strip berisi 120 butir;
7. Piroxicam 20 Mg 10 strip berisi 100 butir;
8. Carbidu 0,75 Mg 15 strip berisi 150 butir;
9. Grateos 20 Mg 22 strip berisi 220 butir;
10. Alondan Allupurinol 300 Mg 12 strip berisi 120 butir;
11. Allupurinol 100 Mg 7 strip berisi 70 butir;
12. Carbidu 0,5 Mg 7 strip berisi 70 butir;
13. Doxicorta 20 Mg 6 strip berisi 60 butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA awalnya Terdakwa sedang berjualan obat-obatan di Pasar Ongkaw yang terletak di Desa Ongkaw Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Minsel sedang melaksanakan operasi di pasar Ongkaw untuk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap penjualan obat-obat keras yang di jual kepada masyarakat tanpa izin edar dan tanpa keahlian dan kewenangan di bidang farmasi;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian menemukan Terdakwa yang pada saat itu sedang menjual obat-obatan yang dipajang di atas meja;
- Bahwa di antara obat-obatan yang dijual Terdakwa, terdapat obat-obat yang keras yang bertanda lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam serta huruf "K" yang menyentuh garis tepi, dimana obat-obat tersebut hanya dapat di jual di Apotek dan tidak boleh di jual bebas di warung, toko, atau di pasar;
- Bahwa obat-obatan yang bertanda lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam serta huruf "K" yang menyentuh garis tepi yang ditemukan di tempat Terdakwa berjualan adalah Mefenamic Acid 500 Mg 15 strip berisi 150 butir, Dexamethasone 0,75 Mg 29 strip berisi 290 butir, Mefenamic Acid Biru 500 Mg 15 strip berisi 150 butir, Amoxicillin 500 Mg 49 strip berisi 490 butir, Ampicilline 500 Mg 38 strip berisi 380 butir, Mefinal 500 Mg 12 strip berisi 120 butir, Piroxicam 20 Mg 10 strip berisi 100 butir, Carbidu 0,75 Mg 15 strip berisi 150 butir, Grateos 20 Mg 22 strip berisi 220 butir, Alondan Allupurinol 300 Mg 12 strip berisi 120 butir, Alluporinol 100 Mg 7 strip berisi 70 butir, Carbidu 0,5 Mg 7 strip berisi 70 butir, Doxicorta 20 Mg 6 strip berisi 60 butir;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian membawa obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan dan mengedarkan obat-obat keras serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari Apotek yang berada di Manado kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada masyarakat dengan cara meletakkan obat-obatan tersebut di atas meja tempat Terdakwa berjualan di Pasar Ongkaw lalu kemudian para pembeli datang dan langsung menyebutkan nama obat atau menunjukkan contoh obat yang hendak dibeli lalu Terdakwa memberikan obat yang sesuai dengan keterangan pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa dari penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per strip dan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per dos;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Amr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*setiap orang*' menunjuk kepada pelaku tindak pidana yaitu orang per-orang manusia atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan **Asrul Datunsolang Alias Uyo** yang identitasnya pada Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibacakan dan diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim. Identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya serta Terdakwa dapat mengingat segala sesuatu peristiwa yang ditanyakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dengan demikian Terdakwa telah termasuk dalam kategori '*setiap orang*';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur '*setiap orang*' dalam hal ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa kesalahan dalam ajaran hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua yakni kesalahan karena kesengajaan (*dolus*) dan kesalahan karena kelalaian (*culpa*). Kesengajaan itu sendiri terdiri dari tiga macam, yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud, yang kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kesengajaan sebagai kepastian dan yang ketiga adalah kesengajaan sebagai kemungkinan. Oleh karena dalam unsur pasal ini menyebutkan unsur “dengan sengaja” maka hal ini merujuk kepada niat dari pelaku untuk benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat;

Menimbang, bahwa menurut Prof Van Hamel ada 3 (tiga) bentuk dari “opzet” atau ‘sengaja’ yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), menurut Prof Satochid Kartanegara, SH dalam “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah” halaman 304 berorientasi kepada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil sedangkan pada delik Materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS “kesengajaan sebagai maksud” adalah apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*). Menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” halaman 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi maka teori kehendak (*Wills-Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan.
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet gij Mogelijkheids-bewustzijn atau Voorwaardelijkopzet atau Dolus Eeventualis*). Pada dasarnya kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Prof Eddy O.S. Hiarij dalam bukunya “Prinsip-prinsip Hukum Pidana” menjelaskan bahwa kesengajaan dengan maksud adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar diinginkan dan pada akhirnya dapat terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA awalnya Terdakwa sedang berjualan obat-obatan di Pasar Ongkaw yang terletak di Desa Ongkaw Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan dan pada saat dan di tempat yang bersamaan, petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Minsel sedang melaksanakan operasi di pasar Ongkaw untuk melakukan pemeriksaan terhadap penjualan obat-obat keras yang di jual kepada masyarakat tanpa izin edar dan tanpa keahlian dan kewenangan di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian menemukan Terdakwa yang pada saat itu sedang menjual obat-obatan yang dipajang di atas meja dan setelah diperiksa di antara obat-obatan yang dijual Terdakwa terdapat obat-obat yang keras yang bertanda lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam serta huruf "K" yang menyentuh garis tepi, yaitu Mefenamic Acid 500 Mg 15 strip berisi 150 butir, Dexamethasone 0,75 Mg 29 strip berisi 290 butir, Mefenamic Acid Biru 500 Mg 15 strip berisi 150 butir, Amoxicillin 500 Mg 49 strip berisi 490 butir, Ampicilline 500 Mg 38 strip berisi 380 butir, Mefinal 500 Mg 12 strip berisi 120 butir, Piroxicam 20 Mg 10 strip berisi 100 butir, Carbidu 0,75 Mg 15 strip berisi 150 butir, Grateos 20 Mg 22 strip berisi 220 butir, Alondan Allupurinol 300 Mg 12 strip berisi 120 butir, Alluporinol 100 Mg 7 strip berisi 70 butir, Carbidu 0,5 Mg 7 strip berisi 70 butir, Doxicorta 20 Mg 6 strip berisi 60 butir lalu kemudian petugas kepolisian membawa obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari Apotek yang berada di Manado kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada masyarakat dengan cara meletakkan obat-obatan tersebut di atas meja tempat Terdakwa berjualan di Pasar Ongkaw lalu kemudian para pembeli datang dan langsung menyebutkan nama obat atau menunjukkan contoh obat yang hendak dibeli lalu Terdakwa memberikan obat yang sesuai dengan keterangan pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun dan dari penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per strip dan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per dos;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli obat-obatan yang bertanda lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam serta huruf "K" yang menyentuh garis tepi di Apotek kemudian meletakkan obat-

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan tersebut di atas meja tempat Terdakwa berjualan di Pasar Ongkaw sehingga para pembeli datang dan membeli obat-obatan yang dijual sehingga selama kurang lebih 1 (satu) tahun Terdakwa berjualan ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per strip dan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per dos adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai maksud karena perbuatan Terdakwa yaitu membeli obat-obatan tersebut di Apotek kemudian menjualnya kembali dan akibat dari perbuatan tersebut yaitu obat-obatan tersebut laku terjual sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan benar-benar diinginkan oleh Terdakwa dan pada akhirnya dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur '*dengan sengaja*' dalam hal ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata 'atau', maka unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu saja sub-unsurnya terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung menguraikan sub-unsur yang dirasa paling sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai membawa atau menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada orang yang lain sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan mengartikan proses peredaran sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 4 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian obat dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu bahan atau paduan bahan, termasuk produk-produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi Obat Jadi, dilakukan penggolongan obat dengan maksud untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi dimana obat digolongkan menjadi obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, priskotropika dan narkotika;

Menimbang, bahwa obat keras (obat daftar G = *gevaarlijk* = berbahaya) berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/SKA/III/1986 adalah obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan penandaan bagi obat keras adalah dengan tanda khusus berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf "K" yang menyentuh garis tepi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan adalah tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan dan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam menjamin keamanan penggunaan yang telah diatur;

Menimbang, bahwa mengenai standar dan/atau persyaratan keamanan untuk mengedarkan sediaan farmasi telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang berbunyi: "*Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri*" dan dalam Pasal 108 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: "*Praktik Kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang berwenang untuk melakukan peredaran sediaan farmasi adalah badan usaha atau perseorangan yang telah mendapat izin peredaran sediaan farmasi oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan atau instansi Kesehatan yang memperoleh pendelegasian dari Menteri serta memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur: (2) *"Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"* (3) *"Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA awalnya Terdakwa sedang berjualan obat-obatan di Pasar Ongkaw yang terletak di Desa Ongkaw Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan lalu kemudian datang petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Minsel yang sedang melaksanakan operasi pemeriksaan terhadap penjualan obat-obat keras dan menemukan Terdakwa yang pada saat itu sedang menjual obat-obatan yang dipajang di atas meja dan setelah diperiksa di antara obat-obatan yang dijual Terdakwa terdapat obat-obat yang keras yang bertanda lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam serta huruf "K" yang menyentuh garis tepi, yaitu Mefenamic Acid 500 Mg 15 strip berisi 150 butir, Dexamehasone 0,75 Mg 29 strip berisi 290 butir, Mefenamic Acid Biru 500 Mg 15 strip berisi 150 butir, Amoxicillin 500 Mg 49 strip berisi 490 butir, Ampicilline 500 Mg 38 strip berisi 380 butir, Mefinal 500 Mg 12 strip berisi 120 butir, Piroxicam 20 Mg 10 strip berisi 100 butir, Carbidu 0,75 Mg 15 strip berisi 150 butir, Grateos 20 Mg 22 strip berisi 220 butir, Alondan Allupurinol 300 Mg 12 strip berisi 120 butir, Alluporinol 100 Mg 7 strip berisi 70 butir, Carbidu 0,5 Mg 7 strip berisi 70 butir, Doxicorta 20 Mg 6 strip berisi 60 butir lalu kemudian petugas kepolisian membawa obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari apotek yang berada di Manado kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada masyarakat dengan cara meletakkan obat-obatan tersebut di atas meja tempat Terdakwa berjualan di Pasar Ongkaw lalu kemudian para pembeli datang dan langsung menyebutkan nama obat atau menunjukkan contoh obat yang hendak dibeli lalu Terdakwa memberikan obat yang sesuai dengan keterangan pembeli sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000,- (seribu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per strip dan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per dos;

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan Terdakwa sejak membeli obat-obatan tersebut dari apotek yang berada di Manado sampai dengan mendapatkan keuntungan dari penjualannya adalah serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan yang merupakan proses peredaran, dengan demikian sub-unsur "*mengedarkan*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa obat-obatan yang dijual oleh Terdakwa yaitu Mefenamic Acid 500 Mg 15 strip berisi 150 butir, Dexamethasone 0,75 Mg 29 strip berisi 290 butir, Mefenamic Acid Biru 500 Mg 15 strip berisi 150 butir, Amoxicillin 500 Mg 49 strip berisi 490 butir, Ampicilline 500 Mg 38 strip berisi 380 butir, Mefinal 500 Mg 12 strip berisi 120 butir, Piroxicam 20 Mg 10 strip berisi 100 butir, Carbidu 0,75 Mg 15 strip berisi 150 butir, Grateos 20 Mg 22 strip berisi 220 butir, Alondan Allupurinol 300 Mg 12 strip berisi 120 butir, Alluporinol 100 Mg 7 strip berisi 70 butir, Carbidu 0,5 Mg 7 strip berisi 70 butir, Doxicorta 20 Mg 6 strip berisi 60 butir dengan tanda terdapat label lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam serta huruf "K" yang menyentuh garis tepi yang merupakan sediaan farmasi yang tergolong jenis obat keras sehingga dengan demikian sub-unsur "*sediaan farmasi*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari apotek yang berada di Manado lalu kemudian langsung menjualnya di Pasar Ongkaw tanpa memiliki izin peredaran sediaan farmasi dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan atau instansi kesehatan yang memperoleh pendelegasian dari Menteri dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi ataupun latar belakang pendidikan di bidang farmasi sehingga dengan demikian sub-unsur "*Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Amr



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 17 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak pernah mangkir dalam persidangan, selama Terdakwa membeli obat di apotek tidak pernah ada pemberitahuan dari pihak apotek bahwa obat yang berlabel lingkaran merah adalah obat keras dan harus dengan resep dokter, selama Terdakwa berjualan obat Terdakwa tidak pernah mendapat pemberitahuan dari pihak Dinas Kesehatan ataupun Kepolisian bahwa obat yang berlabel lingkaran merah adalah obat keras dan harus dengan resep dokter, Terdakwa masih memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih duduk di bangku pendidikan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon untuk dibebaskan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur: *"Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa *"Yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan di persidangan, menurut penilaian Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim memberikan kepada Terdakwa putusan bebas, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang tepat dan patut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah seperti pada amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf. Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Pertanggungjawaban yang diminta kepada Terdakwa pun telah memenuhi syarat psikiatris, yaitu Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis, yaitu Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan. Oleh karena itu maka, Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya *vide* Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa selain penjatuhan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Mefenamic Acid 500 Mg 15 strip berisi 150 butir, Dexamethasone 0,75 Mg 29 strip berisi 290 butir, Mefenamic Acid Biru 500 Mg 15 strip berisi 150 butir, Amoxicillin 500 Mg 49 strip berisi 490 butir, Ampicilline 500 Mg 38 strip

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 380 butir, Mefinal 500 Mg 12 strip berisi 120 butir, Piroxicam 20 Mg 10 strip berisi 100 butir, Carbidu 0,75 Mg 15 strip berisi 150 butir, Grateos 20 Mg 22 strip berisi 220 butir, Alondan Allupurinol 300 Mg 12 strip berisi 120 butir, Allupurinol 100 Mg 7 strip berisi 70 butir, Carbidu 0,5 Mg 7 strip berisi 70 butir, Doxicorta 20 Mg 6 strip berisi 60 butir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah mangkir dari persidangan sebanyak 2 (dua) kali;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRUL DATUNSOLANG ALIAS UYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASRUL DATUNSOLANG ALIAS UYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari dan denda sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Mefenamic Acid 500 Mg 15 strip berisi 150 butir;
 - Dexamethasone 0,75 Mg 29 strip berisi 290 butir;
 - Mefenamic Acid Biru 500 Mg 15 strip berisi 150 butir;
 - Amoxicillin 500 Mg 49 strip berisi 490 butir;
 - Ampicilline 500 Mg 38 strip berisi 380 butir;
 - Mefinal 500 Mg 12 strip berisi 120 butir;
 - Piroxicam 20 Mg 10 strip berisi 100 butir;
 - Carbidu 0,75 Mg 15 strip berisi 150 butir;
 - Grateos 20 Mg 22 strip berisi 220 butir;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alondan Allupurinol 300 Mg 12 strip berisi 120 butir;
- Allupurinol 100 Mg 7 strip berisi 70 butir;
- Carbidu 0,5 Mg 7 strip berisi 70 butir;
- Doxicorta 20 Mg 6 strip berisi 60 butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Erick Christoffel, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H dan Swanti Novitasari Siboro, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriany F. Toar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Joice A. Ussu, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H. Erick Christoffel, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriany F. Toar, S.H.